

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang berarti pemerintah daerah dapat mengurus keuangannya sendiri dan mempunyai hak untuk mengelola segala potensi sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang disebut sebagai daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatannya sendiri. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat

diandalkan. Sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga sumber pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. PAD memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan sehingga pemerintah benar-benar mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pajak daerah adalah sumber penerimaan terbesar bagi PAD. Menurut Prakosa (2008), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, dan Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Sebaliknya

negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria Pajak Daerah menurut Priantara (2012), terdiri dari 4 hal, yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah.


Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Perkotaan dan Pedesaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)



Salah satu pajak daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Padang adalah Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Melihat perkembangan pembangunan Kota Padang beberapa tahun terakhir, selain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Tarif untuk Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di kota Padang cukup tinggi. Untuk Pajak Reklame ditetapkan setinggi-tingginya 25% dan Pajak Hiburan sesuai Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2011, tarif yang dipungut untuk Pajak Hiburan maksimal 75% dengan masing-masing objek pajak.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mengambil judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2011-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran penerimaan pajak daerah Kota Padang dari tahun 2011 sampai 2015?
2. Bagaimana penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Padang dari tahun 2011 sampai 2015?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari tahun 2011 sampai 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui

1. Gambaran penerimaan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2011 sampai tahun 2015.
2. Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang (DISPENDA) dari tahun 2011 sampai tahun 2015.
3. Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2011 sampai tahun 2015.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu Akuntansi khususnya mengenai akuntansi keuangan daerah terutama bidang perpajakan daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang (DISPENDA) dalam menilai keberhasilan PAD dan penerimaan Pajak Reklame dan

Pajak Hiburan sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penetapan kebijakan dalam mengelola pajak daerah terutama Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus untuk memberikan inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab. Sistematika ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka


Menjelaskan tentang definisi konseptual dari data penelitian, hasil studi literatur, dan juga review penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB V:Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga keterbatasan selama melakukan penelitian.

